



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.398/PID.B/2014/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ALEXANDRO VICCO TITAHENA alias VICCO;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tahun lahir : 19 tahun/ 24 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Skip Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah oleh;

- Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2014;
- Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Nopember 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014;
- Hakim sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Januari 2015 s/ d tanggal 01 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum HENDRU LUSIKOOY, SH, dari Pos

Bantuan Hukum Advokat Indonesia, alamat Jalan Sultan Hairun No. 1 Kecamatan Sirimau

Kota Ambon tanggal 15 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti Visum et Repertum;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ALEXANDRO VICCO TITAHENA alias VICCO** bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan penganiayaan”* sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALEXANDRO VICCO TITAHENA alias VICCO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang ukuran panjang 71 cm dan sebuah sepeda motor Yamaha Mio JT No. Pol. DE 2208 LM masih digunakan dalam perkara Mairel Johanis Jonathan Leihitu als. Boim;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan

sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ALEXANDRO VICCO TITAHENA alias VICCO** pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar Pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di depan Apotik K- 24 Urimesing Kecamatan Sirima Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *melakukan penganiayaan yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* terhadap saksi korban Ahmat S Nuhuyanan perbuatan ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 02.30 WIT saksi korban Ahmad S Nuhuyanan sementara nonton bareng dengan teman-temannya di Barak Kiwal;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 WIT saksi korban keluar dengan sepeda motor untuk mencari makan di KFC Urimesing , namun saksi korban sampai di KFC Urimesing keadaan disana sangat sepih, sehingga saksi korban meninggalkan KFC dan melintas di Apotik K 24;
- Bahwa selanjutnya ketika tiba di depan Apotik K 24, saksi korban diberhentikan oleh Prada Fadlun Duwila yang menanyakan tujuan saksi korban dan dijawab saksi korban “beta mau ke bawah”
- Bahwa kemudian dari arah belakang saksi korban datang terdakwa dengan dibonceng sepeda Motor Mio JT oleh Johaness Jonathan Leihitu (terdakwa dalam BAP terpisah) dan terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah parang secara berulang kali yang mengenai tulang belakang, leher belakang, bahu kanan dan lengan kanan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban melompat turun dari sepeda motornya untuk mengindar dan saksi korban mengejar sepeda motor terdakwa dan berusaha menarik baju yang dipakai terdakwa dengan tangan kanan saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah leher saksi korban, namun saksi korban menangkis parang tersebut dengan tangan kiri saksi korban yang mengenai ibu jari tangan kiri saksi korban, sehingga saksi korban melepaskan tangan kanannya yang sementara nenegang baju terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan dibonceng Mairiel Johanis Jonathan Leihitu menggunakan sepeda motor Mio JT;
- Bahwa sebelum terjadi pemotongan terhadap saksi korban, pada awalnya terdakwa bersama dengan Mairiel Johanis Jonathan Leihitu dan temannya Otis Tingloy dan Matheis Siahaya pergi ke Discotic Biltz dan ketika keluar dari Discotic terjadi keributan antara Otis Tingloy dan Matheis Siahaya dengan beberapa orang yang berada di depan Discotic, sehingga Mairiel Johanis Jonathan Leihitu meleraikan dan menyuruh Otis Tingloy dan Matheis Siahaya untuk pulang;
- Bahwa kemudian Otis Tingloy dan Matheis Siahaya kembali lagi ke depan Discotic Blitz dan keduanya dipukul oleh beberapa orang di depan discotic sampai jatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pulang menuju Skip dan setiba, teman terdakwa mengatakan kepada terdakwa “katong boleh ka ke Blitz hantam dong” sehingga Mairiel Johanis Jonathan Leihitu turun ke Garasi rumahnya dan mengambil sebilah parang;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta parang tersebut dari Mairiel Johanis Jonathan Leihitu dan menyatakan dirinya yang akan menjadi eksekutor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Mairel Johanis Jonathan Leihitu memberikan parang tersebut

kepada terdakwa dan Mairel Johanis Jonathan Leihitu yang mengendarai sepeda Motor Mio JT dengan membonceng terdakwa menuju ke Discotic Blitz'

- Bahwa selanjutnya ketika tiba di depan Apotik K 24, terdakwa turun dari boncengan Mairel Johanis Jonathan Leihitu dan tanpa bertanya, langsung melakukan pembacongan atau pemotongan terhadap saksi korban;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum No. R/26/X/2014 tanggal 30 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Andrew, dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J A Latumeten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Korban tiba di IGD Rumah Sakit Tingkat II Prof dr. J A Latumeten pada tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 06.00 Wit. Dalam keadaan sadar, didapatkan luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek pada area belakang leher dengan ukuran 7 x 1,5 cm berwarna kemerahan tidak didapati jaringan;
- Luka robek pada lengan kanan ukuran 7 x 1 cm;
- Luka robek pada ibu jari tangan kiri ukuran 3 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bahu sebelah kanan, warna kemerahan ukuran 4 x 0,5 cm;

Kesimpulan:

- Terdapat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1). Saksi **AHMAD S NUHUYANAN;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Alexando Vicco Titahena alias Vicco terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di depan Apotik K- 24 Urimessing Kota Ambon;
- Bahwa awal sebelum kejadian saksi sedang nonton bola kaki bersama teman-teman, tak lama saksi keluar mencari makan menggunakan sepeda motor menuju ke KFC Urimesing, tetapi sepi maka saksi mencari disekitar mesjid Al Fatah, namun ketika saksi lewat di depan Apotik K- 24 saksi dihentikan **Prada Fadlun Duwila** dan tanya saksi mau kemana, saksi jawab mau kebawah cari makan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa yang dibonceng Mairel Johanis Jonathan Leihitu dari arah belakang membacok saksi menggunakan sebilah parang dengan berulang kali yang kena pada tulang belakang, leher belakaang bahu kanan dan lengan kanan;
- Bahwa saksi menghindar dengan cara melompat dari motor dan mengejar terdakwa kemudian menarik baju terdakwa tetapi karena terdakwa kembali mengayunkan parang ke leher saksi dan menangkisnya maka parang terdakwa kena pada Ibu jari dari saksi, dan kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi tidak pernah ada persoalan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2). Saksi **FADLUN DUWILA;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Alexando Vicco Titahena alias Vicco terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad S Nuhuyanan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar

pukul 05.00 Wit di Urimessing Kota Ambon;

- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang duduk-duduk di atas trotoar kemudian korban lewat naik motor dan saksi tegur mau kemana, dijawab mau kebawah cari makanan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa muncul dari belakang sedang dibonceng Mairiel Johanis Jonathan Leihitu menggunakan Motor Mio JT langsung membacok korban dari belakang dengan berulang kali (sekitar empat kali) menggunakan parang;
- Bahwa saksi berusaha menolong korban tetapi saksi juga dibacok, tetapi switer yang saksi pakai agak tebal maka tidak tembus;
- Bahwa sesudah terdakwa membacok korban, terdakwa bersama temannya langsung melarikan diri, maka saksi langsung mengantar korban ke rumah saksit untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara terdakwa dengan korban ada persoalan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3). Saksi **GODLIEF TINGLOY alias OTIS;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Alexando Vicco Titahena alias Vicco terhadap korban **Ahmad S Nuhuyanan** pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 05.00 Wit di Urimessing Kota Ambon;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan terdakwa bersama beberapa teman minum minuman keras di discotik Karaoke Blitz, sesudah itu saksi bersama terdakwa keluar dari discotik dan di luar ada beberapa pemuda bertengkar, dan saksi bersama terdakwa melerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman-teman kemudian pulang ke Skip dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi dan Theis dipukul orang yang duduk di depan Karaoke Blitz, sehingga terdakwa dan Mariel Johanis Jonathan Leihitu alias Boim kembali ke discotik Karaoke Blitz, tetapi saksi tidak melihat terdakwa dan Mariel Johanis Jonathan Leihitu membawahi alat tajam;
- Bahwa pagi harinya saksi bertemu dengan terdakwa dan memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa telah memotong orang di depan Karaoke Blitz, tetapi tidak memberitahu nama orang yang dipotong;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4). Saksi **MARIEL JOHANIS JONATHAN LEIHITU**;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Alexando Vicco Titahena alias Vicco terhadap korban **Ahmad S Nuhuyanan** pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 05.00 Wit di Urimessing Kota Ambon;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan terdakwa bersama beberapa teman minum minuman keras di discotik Karaoke Blitz, sesudah itu saksi bersama terdakwa dan teman-teman pulang ke Skip, namun di depan Karaoke Blitz teman saksi bernama Othis dan Theis bertengkar dengan beberapa orang di depan Karaoke Blitz, tetapi sempat saksi lerai kemudian saksi dan terdakwa bersama teman-teman pulang;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa di depan Skip, Othis memberitahu saksi bahwa Othis dipukul oleh orang di depan Karaoke Blitz dan Othis bilang tidak puas dan harus kembali untuk membalas;
- Bahwa karena saksi dan terdakwa emosi mendengar perkataan Othis maka saksi dan terdakwa ke rumah mengambil parang dan setelah diperjalanan terdakwa meminta parang itu dan terdakwa bilang nanti terdakwa yang eksekutor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian dan setelah saksi dan terdakwa bertemu korban di Hitumessing saksi dan terdakwa melihat korban sementara duduk di atas sepeda motornya, karena saksi dan terdakwa mengirah korban termasuk orang yang memukul teman saksi bernama Othis maka terdakwa langsung membacok korban secara berulang kali pada bagian belakang, leher, bagian bahu dan lengan;
- Bahwa sesudah terdakwa membacok korban, saksi dan terdakwa langsung meninggalkan korban;
- Bahwa antara terdakwa maupun saksi tidak pernah bermasalah dengan korban hanya salah orang;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1 ONGEN CHARLES TUTKEY;

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena pukul orang, tetapi orang yang terdakwa pukul saksi tidak tahu dan tidak melihat menggunakan apa, karena saksi hanya mendengar teman saksi bernama Othis “tidak puas dan harus kembali ke Discotik Blitz untuk pukul orang yang pukul Othis dan teman-teman;
- Bahwa bahwa saksi dengar yang terdakwa pukul adalah tentara tetapi saksi tidak tahu pukul dibagian mana;
- Bahwa terdakwa selama ini suka minum tetapi tidak pernah buat keributan di kompleks dan suka menolong orang;

2 ALFIAN PATTY;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ndi persidangan karena pukul orang, tetapi orang yang terdakwa pukul saksi tidak tahu dan tidak melihat menggunakan apa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi hanya mendengar teman saksi bernama Othis “tidak puas dan harus

kembali ke Discotik Blitz untuk pukul orang yang pukul Othis dan teman-teman;

- Bahwa bahwa saksi dengar yang terdakwa pukul adalah tentara tetapi saksi tidak tahu pukul dibagian mana;
- Bahwa terdakwa selama ini suka minum tetapi tidak pernah buat keributan di kompleks dan suka menolong teman-teman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

ALEXANDRO VICCO TITAHENA alias VICCO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan sebagai terdakwa sehubungan tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban **Ahmat S Nuhuyan** pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2014 sekitar pukul 05.00 Wit di Urimessing Kota Ambon;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama beberapa teman minum minuman keras di discotik Karaoke Blitz, sesudah itu terdakwa dan teman-teman pulang ke Skip;
- Bahwa setelah di depan Karaoke Blitz teman saksi bernama Othis dan Theis bertengkar dengan beberapa orang di depan Karaoke Blitz, tetapi sempat teman terdakwa bernama Mariel Johanis Jonathan Leihitu meleraikan kemudian terdakwa bersama teman-teman pulang;
- Bahwa setelah terdakwa dan Mariel di depan Skip, Othis memberitahu terdakwa dan Mariel bahwa Othis dipukul oleh orang di depan Karaoke Blitz dan Othis bilang tidak puas dan harus kembali untuk membalas;
- Bahwa karena terdakwa emosi mendengar perkataan Othis maka terdakwa dan Mariel pulang ke rumah dan Mariel masuk kedalam rumah mengambil parang dan setelah diperjalanan terdakwa meminta parang dari Mariel dan terdakwa bilang nanti terdakwa yang eksekutor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Mariel langsung menuju ke tempat kejadian dan setelah terdakwa melihat korban Ahmat S Nuhuyanana sementara duduk di atas sepeda motornya, karena terdakwa mengirah korban termasuk orang yang memukul teman terdakwa bernama Othis maka terdakwa langsung membacok korban secara berulang kali pada bagian belakang, leher, bagian bahu dan lengan;
- Bahwa sesudah terdakwa membacok korban, terdakwa dan Mariel langsung meninggalkan korban;
- Bahwa antara terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban hanya salah orang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No. R/26/X/2014 tanggal 30 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Andrew, dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J A Latumeten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Korban tiba di IGD Rumah Sakit Tingkat II Prof dr. J A Latumeten pada tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 06.00 Wit. Dalam keadaan sadar, didapatkan luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek pada area belakang leher dengan ukuran 7 x 1,5 cm berwarna kemerahan tidak didapati jaringan;
- Luka robek pada lengan kanan ukuran 7 x 1 cm;
- Luka robek pada ibu jari tangan kiri ukuran 3 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bahu sebelah kanan, warna kemerahan ukuran 4 x 0,5 cm;

Kesimpulan:

Terdapat kekerasan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Ahmat S Nuhuyan pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2014 sekitar pukul 05.00 Wit di depan Apotik K- 24 Urimesing Kota Ambon;
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya korban karena terdakwa mengira korban yang memukul teman terdakwa bernama Otghis dan Theis di depan discotic Karaoke Blitz;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara membacok menggunakan parang secara berulang kali pada bagian badan belakang, leher, bahu dan lengan;
- Bahwa sesudah terdakwa menganiaya korban terdakwa langsung lari meninggalkan korban;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak pernah bermasalah, hanya terdakwa salah orang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Barang siapa;

2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **ALEXANDRO VICCO TITAHENA alias VICCO**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka terungkap fakta, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2014 sekitar pukul 05.00 WIT di depan Apotik K-24 Urimesing Kota Ambon terdakwa telah membacok korban secara berulang kali pada bagian belakang, leher, bahu lengan dan jari tangan mengakibatkan korban mengalami luka di belakang leher, lengan kanan, jari tangan kiri dan luka lecet pada bahu;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memukul korban karena terdakwa salah orang dimana terdakwa menyangkahi korban yang memukul teman terdakwa bernama Othis dan Theis di depan discotic Karaoke Blitz, berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah dengan sengaja serta dalam keadaan sadar yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat dikategorikan perbuatan main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ALEXANDRO VICCO TITAHENA alias VICCO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang ukuran panjang 71 cm dan sebuah sepeda motor Yamaha Mio JT No. Pol. DE 2208 LM masih digunakan dalam perkara **Johanis Jonathan Leihitu alias Boim**;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami **SUKO HARSONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH.MH** dan **ALEX TMH PASARIBU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota dibantu **Ny. A. PARERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **MAGGIE PARERA, SH. MH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

- 1 **MATHIUS, SH.MH**
- 2 **ALEX TMH PASARIBU, SH.**

Hakim Ketua,

SUKO HARSONO, SH.MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)